

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya terkait tinjauan atas pelaksanaan belanja barang di KPPN Madiun pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPPN Madiun Tahun Anggaran 2020 (*Audited*), selama periode berjalan KPPN Madiun telah melakukan revisi DIPA sebanyak sembilan kali. Pagu total awal adalah sebesar Rp3.278.592.000,00 dan setelah revisi terakhir berubah menjadi sebesar Rp2.209.327.000,00. Dengan kata lain, revisi anggaran belanja terakhir adalah sama dengan 67,4% dari pagu awal. Sementara itu, dari sisi realisasi belanja, belanja barang di KPPN Madiun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 16,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2.064.083.855,00 menjadi Rp1.728.186.775,00. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang diikuti penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, kehadiran pandemi Covid-19 yang disertai kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah menyebabkan banyak kegiatan yang

semula akan dilaksanakan secara luring dialihkan menjadi daring sehingga tidak memerlukan biaya pendukung kegiatan, seperti perjalanan dinas dan belanja bahan. Dengan kata lain, penyebab penurunan realisasi sekaligus target anggaran pada belanja barang dari masa sebelum ke selama pandemi Covid-19 adalah terjadi penurunan belanja barang pada output teknis atau bidang, khususnya akibat rendahnya jumlah perjalanan dinas serta penurunan output layanan perkantoran atau operasional serta langganan daya dan jasa. Hal ini dikarenakan adanya pembagian sistem WFH dan WFO yang menyebabkan belanja operasional, seperti belanja BBM, belanja ATK, belanja langganan listrik, telepon, air, dan operasional lainnya berkurang. Selanjutnya, terdapat tiga jenis belanja barang penanganan pandemi Covid-19 di KPPN Madiun pada tahun 2020. Pertama, belanja barang operasional – penanganan pandemi Covid-19 yang digunakan untuk menampung belanja barang berupa alkohol, masker, *hand sanitizer*, paket data, penambah daya tahan tubuh, dan lain-lain. Kedua, belanja jasa – penanganan pandemi Covid-19 yang digunakan untuk menampung belanja jasa berupa pemeriksaan uji saring untuk indentifikasi paparan Covid-19, pemeriksaan antibodi Covid-19, dan pemeriksaan *antibody* serologi seluruh pegawai. Ketiga, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan – penanganan pandemi Covid-19.

2. Mekanisme pembayaran atas tagihan belanja barang di KPPN Madiun pada tahun 2019 dan 2020 didominasi dengan menggunakan mekanisme UP. Namun, pembayaran melalui UP dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami

penurunan dan sebaliknya pembayaran melalui mekanisme LS mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial serta *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, yang menyebabkan turunnya belanja barang di KPPN Madiun akibat banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Apalagi, mengingat sebagian besar pembayaran atas tagihan belanja barang di KPPN Madiun dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP. Hal ini berbeda dengan mekanisme LS yang tiap tahunnya di KPPN Madiun cenderung hanya digunakan untuk membayar tagihan atas belanja keperluan perkantoran serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan saja. Selain itu, selama dalam keadaan masa darurat Covid-19, TUP tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja yang sifatnya mendesak, tetapi juga untuk belanja yang tidak mendesak atau membiayai pengeluaran yang sebenarnya dapat dibayarkan dengan mekanisme LS. Pembatasan pembayaran kepada satu penerima maksimal lima puluh juta rupiah diberikan relaksasi menjadi satu miliar rupiah untuk pengadaan barang/jasa selain untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak dibatasi nilai pembayarannya dan pengajuan TUP-nya dapat melampaui alokasi anggaran pada DIPA, selama mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

3. Realisasi anggaran belanja barang di KPPN Madiun pada masa sebelum pandemi Covid-19, yaitu tahun 2019, dan selama masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020, telah mencapai tingkat realisasi yang melebihi 90%.

Bahkan, dari tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan realisasi anggaran belanja barang dari 99,21% ke 99,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja barang di KPPN Madiun, baik pada masa sebelum maupun selama pandemi Covid-19 telah berjalan secara efektif. Adapun kenaikan efektivitas dari masa sebelum ke masa selama pandemi Covid-19 dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang mengarahkan pada penghematan anggaran atas belanja barang di KPPN Madiun. Akibatnya, target anggaran belanja barang dilakukan revisi dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga dapat dicapai realisasi anggaran yang mendekati target.

4. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan belanja barang di KPPN Madiun, baik pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19. Prosedur, tata cara, dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan yang mengatur belanja barang secara umum maupun aturan tambahan yang mengatur belanja barang selama masa darurat Covid-19 dan dalam Tatanan Normal Baru. Namun, adanya pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan belanja barang untuk mengedepankan protokol kesehatan, terutama saat melakukan pengambilan UP saat Bendahara Pengeluaran KPPN Madiun tengah melaksanakan pekerjaan secara WFH.